

KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UMKM

Veri Dwi Pratiwi*), Anik Malikah), Junaidi***)**

Universitas Islam Malang

Email : veripratiwi21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically prove whether there is a difference or not, taxpayer compliance with Government Regulation Number 23 of 2018 before and after the enactment of PMK Number 44 of 2020 UMKM incentives based on new income and taxpayers. The research method used in this research is to use a comparative case study approach (Comparative Research). This research is a quantitative research. Data collection for this study used the documentation method available at KPP Pratama North Malang. The data analysis method used in this study used descriptive statistical data analysis techniques, normality test and paired sample t-test. The results of this study indicate that based on descriptive statistics the value of Tax Revenue Based on Incentives before the implementation of PMK 44 in 2020 is higher with an average value of 103294068.13 compared to Tax Revenue Based on Incentives after the implementation of PMK 44 in 2020 which is 47388064,473. Meanwhile, based on descriptive statistics, the value of Tax Revenue Based on new taxpayers before the implementation of PMK 44 in 2020 was higher with an average value of 15.0909 compared to Tax Revenue Based on new taxpayers after the implementation of PMK 44 in 2020, which was 2.7818.

Keywords: *Taxpayer Compliance, PP 23 of 2018, PMK 44 of 2020 Incentives for UMKM.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Adapun upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Pada tahun 1983, Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* yang berarti memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Indonesia telah melakukan reformasi secara komprehensif.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak salah satunya yaitu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal sektor UMKM berperan besar dalam struktur perekonomian. Karena pertumbuhan UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Ainil Huda, 2015). Pemerintah perlu memperhatikan UMKM secara serius, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Karena pajak UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dari awal Covid-19 menyebar di Indonesia, pemerintah terus bekerja keras untuk memikirkan langkah yang harus diambil agar kesejahteraan dapat terwujud bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa sulit ini. Dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahan sampai Agustus-Oktober 2020. Jadi, salah satu langkah pemerintah untuk membantu pelaku UMKM adalah dengan

mengeluarkan produk hukum berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM yang akhirnya direalisasikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan gangguan lainnya dalam sektor tersebut yang juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.

Penelitian ini merupakan riset lanjutan dari penelitian Khairani (2021) yang sama-sama berfokus terhadap PMK No. 44 tahun 2020, penelitiannya berfokus kepada Sosialisasi (Kemudahan Memanfaatkan Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak) PMK N0. 44 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada penerimaan pajak sebelum dan sesudah esudah Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020 Tentang Insentif UMKM.

Dari uraian latar belakang dan fenomena yang sudah diuraikan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020 Tentang Insentif UMKM”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor 44 tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan penerimaan pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor 44 tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan wajib pajak baru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan atau tidak kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor 44 tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan penerimaan pajak?
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan atau tidak kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor 44 tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan wajib pajak baru.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, informasi, bahan pengembangan, dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa. Serta penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perbedaan kepatuhan wajib pajak terhadap Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif UMKM.

2. Bagi Akademi

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menambah pengetahuan dan latihan dalam penerapan ilmu akuntansi perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan. Manfaat yang lain yaitu dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban pajak dan mengetahui bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu penerimaan negara.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Khairani (2021) dalam penelitian yang berjudul “Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi Hubungan Antara Sosialisasi PMK No. 44 Tahun 2020, Kemudahan Memanfaatkan Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel pengetahuan dapat memediasi hubungan antara variabel sosialisasi PMK No. 44 tahun 2020, kemudahan memanfaatkan insentif pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Sosialisasi PMK Nomor 44 Tahun 2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Kemudahan dalam memanfaatkan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM yang semula 1% dari omset penjualan turun menjadi 0,5% terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di wilayah kota Surakarta dan menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Tahapan metodologi penelitian dimulai dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner kepada pelaku UMKM di wilayah Surakarta, dilanjutkan dengan analisa data. Data penelitian ini bersifat primer, data dianalisis menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji reliabilitas), uji regresi linier berganda, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sedangkan penerapan sistem perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Sedangkan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu oleh penelitian sekarang adalah tujuannya untuk menguji pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018.

Pratama, Agnesya Dita, (2020) dalam penelitian yang berjudul “Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar)”. Jenis penelitiannya yaitu penelitian komparatif. Objek penelitian ini adalah UMKM yang terbagi berdasarkan 21 sektor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain statistik deskriptif, uji normalitas, dan paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan penerimaan pajak maupun berdasarkan wajib pajak baru.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Pajak

Definisi menurut S.I. Djajadiningrat dalam resmi (2016:1) mengungkapkan bahwa: Pajak adalah suatu kewajiban yang harus menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai acuan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Wajib Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana wajib pajak itu sendiri merupakan bagian penting dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada penerimaan pajak apabila tidak adanya wajib pajak. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Siti Kurnia (2010:138) Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) yaitu penerimaan negara yang bersumber dari pajak dalam negeri maupun pajak dari perdagangan lintas negara. Pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan dengan tujuan kemakmuran masyarakat luas dapat disebut sebagai penerimaan negara. Tujuan mengumpulkan penerimaan pajak harus sejalan dengan tujuan dari suatu organisasi sehingga penerimaan pajak yang sudah diterima dapat dikelola dengan untuk dirasakan manfaatnya secara bersama-sama.

Tarif pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Amirudin, dan Sudirman 2012:9). Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

PP NO.23 Tahun 2018

PP No, Tahun 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peredaran tertentu. Dalam PP ini ada 5 poin penting yang harus diketahui oleh Wajib Pajak yaitu, tarif pajak yang digunakan yaitu 0,5%, tarif ini berlaku untuk pengusaha yang penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar. Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Amirudin, dan Sudirman 2012:9).

PMK No.44 Tahun 2020

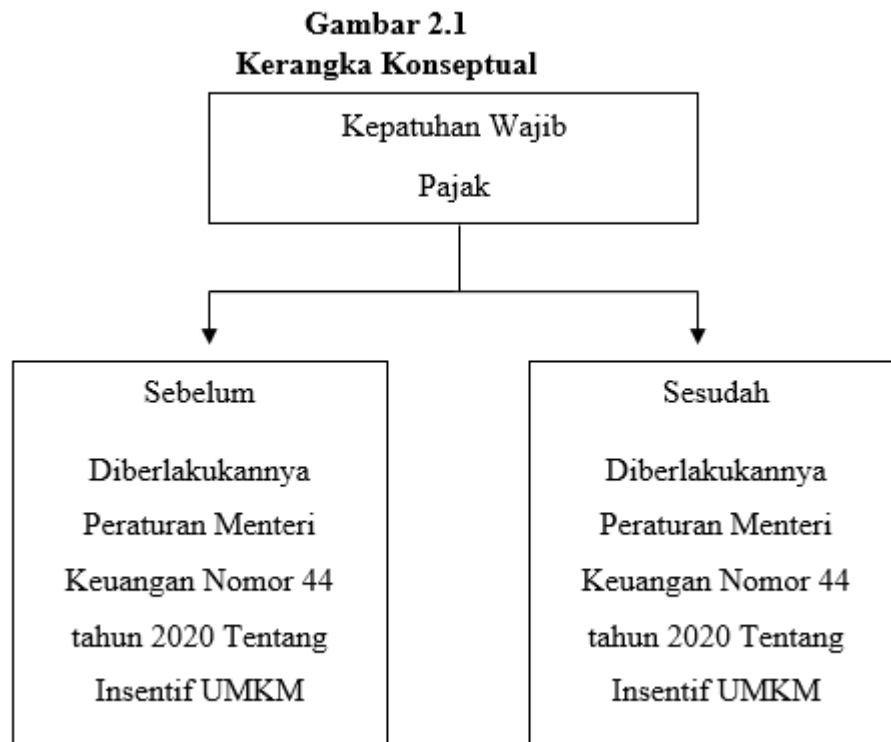
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 mengenai PPh Final ditanggung oleh Pemerintah dalam hal atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % dari jumlah peredaran bruto. PPh Final ditanggung oleh Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR No.XVI/MPRR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menggambarkan kerangka konseptual yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian empiris maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Diduga terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak terhadap sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan penerimaan pajak

H2 : Diduga terdapat perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif UMKM berdasarkan wajib pajak baru.

METEDOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan metode studi kasus komparatif (Comparative Research). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) Metode kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat positivism (positisme).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Di Jl. Jaksa agung suprpto No. 29-31 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Juli 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terbagi beberapa sektor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.

Sampel untuk penelitian ini harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sektor UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.
2. Sektor UMKM penerima pajak berdasarkan insentif PMK Nomor 44 Tahun 2020.
3. Sektor UMKM penerima pajak berdasarkan wajib pajak baru.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian ini dasar pengukurannya yaitu :

1. Berdasarkan Penerimaan Pajak
Penerimaan Pajak 5 bulan sebelum adanya insentif pajak UMKM dan 5 bulan sesudah adanya Insentif pajak UMKM.
2. Berdasarkan Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak Baru 5 bulan sebelum adanya perubahan tarif pajak UMKM dan 5 bulan sesudah adanya tarif pajak UMKM.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Statistic Deskriptif, Uji Normalitas dan Paired Sample t-test.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi sampel penelitian

Populasi di riset ini yaitu UMKM yang terbagi beberapa sektor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Teknik pemilihan sampel memakai metode purposive sampling yang didapatkan sampel sebanyak 11 Sektor UMKM yang sesuai kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Sektor UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara	20
2	Sektor UMKM bukan penerima pajak berdasarkan insentif PMK No. 40 Tahun 2020	(0)
3	Sektor UMKM bukan penerima pajak berdasarkan wajib pajak baru	(9)
	Jumlah sampel	11
	Jumlah sampel pengamatan 11 x 5 Bulan	55

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan

No.	Sektor UMKM
1	Industri Pengolahan
2	Informasi dan Komunikasi
3	Jasa Pendidikan
4	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
5	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
6	Kegiatan Jasa Lainnya
7	Konstruksi
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
10	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
11	Transportasi dan Pergudangan

Statistik Deskriptif

Tabel 4.3. Tabel Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sebelum)	55	8270185,00	704050546,00	103294068,13	171181993,46
Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sesudah)	55	4631914,00	410754155,00	47388064,473	89594854,18
Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sebelum)	55	,00	117,00	15,0909	27,80239
Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sesudah)	55	,00	33,00	2,7818	6,81146
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 diketahui bahwa Penerimaan Pajak berdasarkan insentif sebelum diterapkannya PMK 44 tahun 2020 terendah sebesar 8270185,00 sedangkan tertinggi yakni sebesar 704050546,00 dan nilai rata-rata penerimaan pajak keseluruhan sektor UMKM sebesar 103294068,13 dengan standar deviasi sebesar 171181993,46.

Sedangkan Penerimaan Pajak berdasarkan insentif sesudah diterapkannya PMK 44 tahun 2020 terendah sebesar 4631914,00, tertinggi yakni sebesar 410754155,00 dan nilai rata-rata penerimaan pajak keseluruhan sektor UMKM sebesar 47388064,473 dengan standar deviasi sebesar 89594854,18.

Sementara itu diketahui bahwa penerimaan Pajak berdasarkan wajib pajak baru sebelum diterapkannya PMK 44 tahun 2020 terendah sebesar 0,00 sedangkan tertinggi yakni sebesar 117,00 dan nilai rata-rata penerimaan pajak keseluruhan sektor UMKM sebesar 15,0909 dengan standar deviasi sebesar 27,80239.

Sedangkan Penerimaan Pajak berdasarkan wajib pajak baru sesudah diterapkannya PMK 44 tahun 2020 terendah sebesar 0,00, tertinggi yakni sebesar 33,00 dan nilai rata-rata penerimaan pajak keseluruhan sektor UMKM sebesar 2,7818 dengan standar deviasi sebesar 6,81146.

sebagai berikut :

Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

		Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sebelum)	Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sesudah)	Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sebelum)	Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sesudah)
N		55	55	55	55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	103294068,1273	47388064,4727	15,0909	2,7818
	Std. Deviation	171181993,4630	89594854,18194	27,80239	6,81146
Most Extreme Differences	Absolute	,305	,328	,322	,422
	Positive	,305	,328	,322	,422
	Negative	-,289	-,317	-,294	-,341
Test Statistic		,305	,328	,322	,422
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092 ^c	,107 ^c	,078 ^c	,089 ^c

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Data dalam penelitian ini lebih kecil daripada 0,05 maka daripada itu data tersebut termasuk dalam data yang normal karena menurut Susanto (2009) jika nilai *sig*, yang disebut dengan nilai signifikan atau nilai probabilitas dari hasil uji Kolmogorov - Smirnov apabila $> 0,05$, maka distribusi dikatakan normal (simetris).

Uji Paired Sample t-test

Tabel 4.5 Hasil Paired Sampel Correlation

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sebelum) & Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif (Sesudah)	55	,937	,000
Pair 2	Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sebelum) & Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru (Sesudah)	55	,319	,018

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan dari hasil tabel 4.5 diketahui bahwa Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum dan sesudah diterapkannya PMK 44 tahun 2020 memiliki tingkat signifikansi 0,00 ($p > 0.05$) maka H1 Diterima. Artinya bahwa Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 mengalami perubahan dan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif nilai Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum penerapan PMK 44 tahun 2020 lebih tinggi dengan nilai rata-rata 103294068,13 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 yakni sebesar 47388064,473.

Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 memiliki tingkat signifikansi 0,018 ($p > 0.05$) maka H2 Diterima. Artinya bahwa Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 mengalami perubahan dan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif nilai Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sebelum penerapan PMK 44 tahun 2020 lebih tinggi dengan nilai rata-rata 15,0909 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 yakni sebesar 2,7818.

Implikasi Hasil Penelitian

Kepatuhan wajib pajak terhadap Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang intensif UMKM

Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum dan sesudah diterapkannya PMK 44 tahun 2020 memiliki tingkat signifikansi 0,00 ($p > 0.05$) maka H1 Diterima. Artinya bahwa Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 mengalami perubahan dan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif nilai Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sebelum penerapan PMK 44 tahun 2020 lebih tinggi dengan nilai rata-rata 103294068,13 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Berdasarkan Insentif sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 yakni sebesar 47388064,473.

Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak Baru sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 memiliki tingkat signifikansi 0,018 ($p > 0.05$) maka H2 Diterima. Artinya bahwa Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 mengalami perubahan dan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif nilai Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sebelum penerapan PMK 44 tahun 2020 lebih tinggi dengan nilai rata-rata 15,0909 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Berdasarkan wajib pajak baru sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020 yakni sebesar 2,7818.

Dengan demikian maka dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Merupakan suatu langkah yang nyata dari pemerintah untuk membantu pelaku UMKM berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah penerimaan pajak yang awalnya di 5 bulan terakhir sebelumnya memiliki rata-rata penerimaan 103294068,13 menjadi 47388064,473 setelah di berlakukannya PMK No. 40 Tahun 2020 sehingga terdapat selisih 55906003,657 dengan artian pemerintah lewat PMK

No. 40 Tahun 2020 telah memberikan insentif dengan pembebasan pajak sebesar 54,12% dari awal diberlakukan PMK No. 40 Tahun 2020. Dengan demikian maka pemerintah telah meminimalisir kerugian dan gangguan lainnya dalam sektor UMKM melalui peraturan pajak yang juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan Insentif.
- 2) Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan wajib pajak baru.

Keterbatasan

- 1) Penelitian ini terbatas hanya pada kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan dan wajib pajak baru saja
- 2) Penelitian ini menggunakan wajib pajak baru, karena untuk melihat kepatuhan wajib pajak baru tidak bisa hanya menggunakan wajib pajak baru
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan satu alat analisis saja yaitu spss dengan metode *paired sampel t test*

Saran

- 1) Hendaknya peneliti selanjutnya untuk meneliti kepatuhan wajib pajak lapor dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan dan wajib pajak baru saja.
- 2) Hendaknya peneliti selanjutnya menggunakan lebih dari satu alat analisis saja seperti R, Tab, Amos dan lain-lain dengan metode yang lebih bervariasi.

Daftar Pustaka

- Ainil Huda. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekan Baru Senapelan). Vol. 2 No. 2 (2015).
- Amiruddin, Antong dan Rismawati Sudirman. (2012). Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik. Malang. Empat Dua Media.
- Anggraeni, dan Kiswaran. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Lunenburg, Fred C. 2012. Compliance Theory And Organizational Effectiveness. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity. 14(1).
- Meikhati dan Kasetyaningsih, 2019. "Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM". Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- Pratama, Agnesya Dita, 2020. "Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tariff pajak UMKM (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar)". Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmawati, D. dan B. N. Achadiyah. 2016. Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Jurnal Akuntansi Aktual 3(3): 207-208.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Khairani, 2021. "Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi Hubungan Antara Sosialisasi PMK N0. 44 Tahun 2020, Kemudahan Memanfaatkan Insentif Pajak Dan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan”. Vol. 10 No.2 Maret (2021) Jurnal Ilmiah STIE Multi Data Palembang.

S.I Djajadiningrat. Asas dan Dasar perpajakan 2. Bandung. Eresco.

Sugiyono.2017. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung:ALFABETA).

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro.

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan.

Undang-Undang Nomor 27 Pasal 1 ayat 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

www.pajak.go.id

- *) **Veri Dwi Pratiwi** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) **Anik Malikah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang
- ***) **Junaidi** Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang